

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Manajemen Pembiayaan

Pada dasarnya fungsi utama BMT tidak jauh beda dengan bank konvensional pada umumnya yaitu menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali atau lebih dikenal sebagai fungsi intermediasi. Dalam prakteknya BMT menyalurkan dana yang diperolehnya dalam bentuk pemberian pembiayaan, baik itu pembiayaan modal usaha maupun untuk konsumsi. Adapun pengertian pembiayaan menurut berbagai literatur yang ada sebagai berikut, Menurut UU no.10 tahun 1998 pasal 1 butir 12, pembiayaan adalah penyediaan barang atau uang tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan antara bank dengan pihak yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan pengembalian hasil keuntungan.

Menurut M. Syafii Antonio. (2001;160) Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit. Dan Pembiayaan dalam secara luas diartikan sebagai pendanaan yang di keluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk mendukung

investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut Muhammad (2002;91), Manajemen Bank Syariah. Penyaluran dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:

1. Pembiayaan dengan prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*Transfer of Property*) Tingkat keuntungan ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.

Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan yakni sebagai berikut:

- a. Pembiayaan *Murabahah*
- b. Pembiayaan *Salam*
- c. Pembiayaan *Istisnah*

2. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Transaksi *Ijarah* dilandasi oleh adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *Ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada *ijarah* objek transaksi adalah jasa. Pada

akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah.

3. Prinsip Bagi Hasil

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut :

- a. Pembiayaan *Musyarakah*
- b. Pembiayaan *Mudharabah*

4. Pembiayaan dengan Akad Pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya di perlukan akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi di tujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Adapun jenis-jenis akad pelengkap ini adalah sebagai berikut:

- a. *Hiwalah* (Alih Hutang-Piutang)
- b. *Rahn* (Gadai)
- c. *Qardh*
- d. *Wakalah* (Perwakilan)
- e. *Kafalah* (Garansi Bank)

Sedangkan menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu:

- a. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- b. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang dipergunakan untuk memenuhi konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.¹
- c. Pembiayaan dengan prinsip sewa

Ijarah merupakan transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa sesuai dengan kesepakatan dan setelah masa sewa berakhir maka barang dikembalikan kepada bank. *Ijarah* tidak dapat dilakukan secara langsung oleh pihak bank, melainkan oleh anak perusahaan bank. Bank syariah hanya wajib menyediakan barang yang disewakan. Baik barang milik bank maupun bukan milik bank untuk kepentingan nasabah berdasarkan kesepakatan. Namun demikian, bank mempunyai hak pemanfaatan atas barang yang disewakan. Jenis-jenis *Ijarah* adalah sebagai berikut:

- 1) *Ijarah waiqtina (hire purchase)*: kesepakatan sewa menyewa dimana telah diperjanjikan sebelumnya antara bank (*muaajir*) dengan penyewa (*mustajir*) bahwa pada saat kontrak berakhir, *mustajir* dapat memiliki barang disewakan. Dalam kontrak telah

¹M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 160

diatur bahwa cicilan sewa sudah termasuk cicilan pokok harga barang sewa.

- 2) *Ijarah Mutlaqah (operating lease)*: merupakan suatu kontrak leasing untuk kepentingan sewa menyewa barang, aset, pekerja atau tenaga ahli dalam jangka waktu tertentu atau untuk usaha/proyek tertentu.
- 3) *Musyarakah Mutanaqisah (decreasing participation)*: kombinasi penyertaan modal dengan sewa menyewa. Pada umumnya banyak digunakan dalam pembiayaan kredit perumahan dan proses refinancing dalam restrukturisasi kredit.

B. Cara Memperoleh Pembiayaan

Dalam Agama Islam, manusia diwajibkan untuk berusaha agar ia mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi usaha seperti ini di perlukan modal, seberapa pun kecil modal nya. Adakalanya orang mendapatkan modal dari simpanannya atau dari keluarganya. Adapula yang meminjam dengan rekan-rekannya.

BMT atau lembaga keuangan syariah, sebenarnya penggunaan kata pinjam- meminjam kurang tepat di gunakan disebabkan ada dua hal. **Pertama**, peminjam merupakan salah satu metode hubungan finansial dalam islam. Masih banyak yang di ajarkan oleh syariah selain pinjaman, seperti jual beli, bagi hasil, atau sewa dan sebagainya. **KEDUA** dalam islam, pinjam- meminjam adalah akad sosial, bukan akad komersial. Artinya bila seseorang

meminjam sesuatu, ia tidak boleh disyaratkan untuk memberi tambahan atas pokok pinjamannya.

Jadi nasabah datang ke BMT dan ingin menggunakan fasilitas layanan di BMT dengan meminjam dana untuk membeli barang tertentu misalnya mobil atau rumah, suka atau tidak ia harus melakukan jual beli dengan BMT. Disini, BMT bertindak selaku penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli. Jika dari BMT memberikan pinjaman kepada nasabah untuk membeli barang-barang itu, maka BMT tidak boleh mengambil keuntungan dari pinjaman itu.²

C. Pembiayaan Talangan Haji

Menurut (Muhammad Syafi'i, 1999: 27, 1998: 15), mengatakan Suatu keharusan bagi perbankan syariah dalam menjalankan operasional memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah terutama di dalam program yang berbau syariah.

Menurut (Syafi'i, 2001, Abdullah Saeed, 1996: 26), pada awal kelahirannya perbankan syariah dilandasi dengan dua gerakan keislaman. Yaitu, Renaissance Islam Modern dan Neorevivalis dan Modernis. Di dalam Al-Qur'an surat Hadidayat 11. Allah Mengatakan "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak". (QS. Al-Hadid: 11). Rasulullah SAW Juga Pernah Mengatakan "Dari Anasbin Malik berkata, Rasulullah SAW mengatakan 'aku melihat pada

²M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm.

waktu malam di-isra'-kan, pada pintu surga tertulis; shadaqah di balas 10x lipat dan *qardh* 18x lipat. Aku bertanya: “Wahai Jibril mengapa *qardh* lebih utama dari shadaqah?” ia menjawab: ‘karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan’. (HR Ibnu Majah). Para Ulama sepakat memperbolehkan *qardh*, karena sesuai dengan tabiat manusia yang tidak dapat hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya.

D. Pembiayaan Syariah

BMT adalah lembaga keuangan syariah dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai islam yang mempunyai sifat khusus yakni bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (tidak pasti), berprinsip pada keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Selain itu juga didasari oleh larangan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dalam menjalankan kegiatan operasional Bank Syariah harus mematuhi prinsip syariah serta Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), yakni satu –satunya dewan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Dalam pelaksanaannya yang menjadi tujuan BMT adalah tercapainya kesejahteraan sosial yang baik. Jadi, pada BMT, setiap Masyarakat sebagai nasabah dapat mengajukan permohonan pembiayaan, tergantung dari kebutuhannya. Untuk dapat mengetahui

pembiayaan yang cocok dengan kebutuhan nasabah, setiap nasabah dapat berkonsultasi dengan *Account Officer* yang siap.

E. Alasan BMT Menggunakan Kontrak Standar dalam Perjanjian Pembiayaannya

Dalam dunia bisnis tertentu, misalnya perdagangan dan perbankan terdapat kecenderungan untuk menggunakan apa yang dinamakan kontrak baku (*standard contract*). Akad yang terjadi di dalam kegiatan usaha operasional dalam BMT menggunakan kontrak baku yang telah dipersiapkan oleh BMT, dimana pihak nasabah akan mengikatkan dirinya kepada BMT. Kontrak standar ini dibuat atas dasar "*take it or leave it*" yang artinya BMT sebagai pihak pembuat formulir perjanjian baku telah menyusun dan menetapkan syarat-syarat serta ketentuan perjanjian, dalam hal ini telah memaksa pihak lain yaitu nasabah yang sedia membantu menerangkannya.

F. Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah terkait dengan *stakeholder* yakni :

1. Pemilik

Dari sumber pendapatan diatas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

2. Pegawai

Para pegawai mengharapkan memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

3. Masyarakat

a. Pemilik dana

Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.

b. Debitur yang bersangkutan

c. Para debitur, dengan penyediaan baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif).

d. Masyarakat umumnya-konsumen Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.

4. Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan Negara, disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan perusahaan).

5. Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan Usahanya agar

tetap survival dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.³

G. Prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank pada saat melakukan analisis pembiayaan. Secara umum, prinsip analisis pembiayaan Didasarkan padarumus 5C, yaitu:

- a. *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman
- b. *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usahadan mengembalikan pinjaman yang diambil
- c. *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam
- d. *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank
- e. *Condition* artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak

Prinsip 5C tersebut kadang-kadang ditambahkan dengan 1C, yaitu *Constraint* artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu Proses usaha. Untuk bank syariah, dasar 5C belumlah cukup. Sehingga perlu memperhatikan kondisi sifat Amanah, Kejujuran, Kepercayaan dari masing-masing nasabah.⁴

³Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005, hal. 196

⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005, hal 60

H. Pengertian Talangan

Talangan adalah Perantara dalam jual beli, sedangkan menalangi adalah memberi pinjaman uang untuk membayar sesuatu atau membelikan barang dengan membayar kemudian.⁵ Sedangkan menurut Ensiklopedia Ekonomi Talangan sama dengan Bail yaitu seseorang yang menerima harta milik orang lain dibawah suatu *bailment contract*, dan bertanggung jawab atas kontrak itu, untuk memelihara harta milik itu dan mengembalikannya dalam keadaan baik bilamana kontrak itu dilaksanakan.⁶ Pengertian Talangan bisa diartikan *Lend* dalam bahasa Inggris yaitu, memberikan sesuatu yang berharga kepada orang lain,selama jangka waktu tertentu atau yang tidak tertentu, tanpa memberikan atau melepaskan hak miliknya, dan tetap mempunyai hak untuk meminta kembali barang yang semula itu atau yang sepadan dengan itu. Orang yang *Lends* atau meminjamkan mesin atau mesin atau tanah, misalnya dapat mengharapkan kembalinya harta milik yang semula itu, akan tetapi orang yang meminjamkan uang atau barang-barang yang dapat dijual/belikan, mengharapkan akan mendapatkan kembali sejumlah uang yang ekuivalen. Istilah Talangan hamper sama dengan *kafalah* (perwalian) letak kesamaannya adalah sama-sama sebagai pemberi dana kepada nasabah yang diwakili oleh bank kepada lembaga yang ditunjuknasabah. Sedangkan menurut hemat penulis setelah membacapengertian talangan diatas maka penulis mengambil kesimpulan bahwatalangan adalah memberikan harta milik kepada orang lain

⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1990, edisi 2 hlm. 995

⁶Abdurahman, *EnsiklopediaEkonomi, KeuagandanPerdagangan*,Cet. Ke-v, Jakarta: PradnyaParamita, 1982, hlm. 75-76

(nasabah) sebagai alat untuk membayar sesuatu yang diperlukan nasabah karena kebutuhan yang sangat mendesak nasabah tidak dapat mencairkan, dananya karena berbentuk deposito.

I. Pengertian Pembiayaan Talangan Haji

Pembiayaan talangan haji adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Departemen Agama, untuk mendapatkan nomor *seat* porsi haji dengan menggunakan akad *qardwal Ijarah*. Pendapat lain menyatakan bahwa pembiayaan talangan haji adalah pinjaman (*Qardh*) dari BMT kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (*seat*) haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji). Dana talangan ini dijamin dengan deposit yang dimiliki nasabah. Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Atas jasa peminjaman dana talangan ini, BMT memperoleh imbalan (*fee/ujrah*) yang besarnya tak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan.⁷

Dasar Hukum Pembiayaan Dana Talangan Haji Produk pembiayaan ini menggunakan prinsip *Qardhwa Ijarah*. *Qardhwal Ijarah* adalah akad pemberian pinjaman dari BMT untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar BMT menjaga barang jaminan yang diserahkan. Dalam arti kata, pihak bank menjaga jaminan yang diberikan oleh nasabah Para

⁷Brosur Talangan Haji di BMT NU Sejahtera Kantor Operasional Mangkang.

ulama mazhab berbeda pendapat menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan menjadi sewa menyewa dan upah mengupah.⁸

Perjanjian *Qardh* adalah Perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian *Qardh*, pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada pihaklain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan. *Qardh* termasuk produk pembiayaan yang disediakan oleh bank, dengan ketentuan bank tidak boleh mengambil keuntungan berapapun darinya dan hanya diberikan pada saat keadaan *emergency*. BMT terbatas hanya dapat memungut biaya administrasi dari nasabah. Nasabah hanya berkewajiban membayar pokoknya saja⁹

Penerimaan yang di peroleh atas pengelolaan dana *ijaroh* diakui sebagai pendapatan dari sewa dan menyewa dan bukan merupakan unsur keuntungan yang harus di bagikan.

Pengelolaan dana menurut ekonomi islam adalah Pengelolaan kepemilikan harus dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah. Islam mendorong warga Negara *Khilafah*, baik lelaki maupun wanita, baik Muslim maupun kafir *zhimmi*, untuk mengelola kepemilikannya, mengejar keuntungan tanpa hambatan dan memuaskan kebutuhan mereka; tanpa harus mengakibatkan eksploitasi ataupun korupsi yang ditimbulkan dari aktivitas mereka. Islam juga mendorong pemberian sedekah, hibah, pinjaman tanpa riba

⁸DimyauddinDjuwaini, *PengantarFiqhMuamalah*, PustakaPelajar, Yogyakarta: CelebonTimur UH III/548, 2010, hlm 153

⁹*Ibid.*, hlm 254

dsb. Sebaliknya, Islam melarang penumpukan kekayaan, pemborosan atau pembelanjaan untuk mengejar hal-hal yang haram.

Distribusi kekayaan dan kemakmuran di dalam masyarakat adalah faktor kritis dalam menentukan kecukupan sumberdaya bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itulah Islam menjadikan distribusi barang/jasa sebagai problem utama ekonomi. Bagi mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya, negara (*Khilafah*) mengurus mereka dengan kekayaan yang terkumpulkan dari harta milik umum, harta milik negara dan zakat yang dibayarkan oleh rakyat. Berdasarkan paradigma ini Islam telah menetapkan politik ekonomi dan mekanisme ekonomi untuk menjamin kesejahteraan umat manusia, sekaligus menjamin kemajuan serta pertumbuhan yang berkeadilan yang disertai dengan pemerataan.¹⁰

J. Pengertian Risiko

Risiko berhubungan dengan ketidak pastian, hal ini terjadi oleh karena kurang atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti (*uncertain*) dapat berakibat menguntungkan atau merugikan. Menurut Wideman, ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan yang menguntungkan dikenal dengan istilah peluang/*opportunity*, sedangkan ketidak pastian yang menimbulkan akibat kerugian dikenal dengan istilah risiko /*risk*.

Secara umum risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang dihadapi seseorang atau perusahaan dimana terdapat kemungkinan yang

¹⁸*Ibid*, hlm 78

merugikan. Bagaimana jika kemungkinan yang akan dihadapi dapat memberikan keuntungan yang sangat besar sedangkan kalau pun terjadi kerugian yang akan ditanggung, kemungkinannya hanya kecil sekali? Misalnya membeli lotere, jika beruntung maka akan mendapat hadiah yang sangat besar tetapi jika tidak beruntung uang yang digunakan membeli lotere yang relatif kecil. Apakah ini juga tergolong risiko? Jawabannya adalah: hal ini juga tergolong risiko selama mengalami kerugian walau sekecil apapun.

K. Manajemen Risiko

Manajemen risiko biasanya melibatkan beberapa langkah untuk setiap jenis risiko keuangan dan profil risiko secara keseluruhan. Langkah-langkah tersebut termasuk mengidentifikasi tujuan manajemen risiko, target manajemen risiko, dan pengukuran kinerja. Tak kalah pentingnya adalah identifikasi dan pengukuran *exposure* risiko tertentu, termasuk penilaian sensitivitas dari kinerja yang di harapkan dan perubahan-perubahan yang tidak di harapkan dari faktor-faktor dasar. Keputusan mengenai tingkat *exposure* risiko yang dapat diterima juga harus dibuat, metode dan instrumen yang tersedia untuk melindungi dari *exposure* yang berlebihan, Dan pilihan serta pelaksanaan dari transaksi-transaksi lindung nilai. Manajemen risiko yang efektif, khususnya untuk perusahaan besar yang berorientasi di pasar deregulasi dan pasar kompetitif, memerlukan suatu proses formal¹¹

¹¹Hennie Van Greuning, ZamirIqbal, *AnalisisRisikoPerbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2011, hlm 61.

Risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tak diinginkan, atau tidak terduga, dengan kata lain kemungkinan itu sudah menunjukkan adanya ketidak pastian. Ketidakpastian itu merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko, jika semua kerugian potensial yang mungkin menimpa suatu perusahaan, tidak diketahui, maka tidak mungkin memanageri risiko perusahaan yang bersangkutan. Dalam keadaan tidak beridentifikasi semua risiko, berarti perusahaan yang bersangkutan menanggung risiko tersebut secara tak sadar. Pengidentifikasian risiko itu merupakan proses penganalisisan untuk menemukan secara sistematis dan secara berkesinambungan risiko yang menantang perusahaan, untuk itu diperlukan:

Pertama: suatu checklist dari pada semua kerugian potensial yang mungkin terjadi pada umumnya pada setiap perusahaan.

Kedua: untuk menggunakan checklist itu diperlukan suatu pendekatan yang sistematis untuk menentukan mana dari kerugian potensial yang tercantum dalam checklist itu yang di hadapi oleh perusahaan yang sedang di analisis¹²

Bagi akunting menjalankan kegiatan manajemen resiko yang penting, yaitu :

1. Mengurangi kesempatan pegawai melakukan penggelapan dengan jalan melakukan, internal kontrol dan internal audit.

²⁰ Herman Darmawi, *ManajemenRisiko*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, hlm 34

2. Melalui rekening asset bagian akunting mengidentifikasi dan mengukur *exposure* kerugian terhadap harta.
3. Melalui penilaian rekening seperti rekening piutang, bagian akunting mengukur resiko piutang dan mengalokasikan cadangan dana *exposure* kerugian piutang.

L. Klasifikasi Kerugian

Salah satu alternatif pengklasifikasian kerugian dalam suatu checklist adalah sebagai berikut :

1. Kerugian hak milik (*property losses*)
 - a. Kerugian langsung yang dihubungkan dengan kebutuhan untuk mengganti atau reparasi atau kehilangan harta.
 - b. Kerugian tidak langsung seperti keharusan untuk menghancurkan sisa gedung yang rusak akibat kerugian langsung.
 - c. Kerugian pendapat (*net income*) seperti penghentian kegiatan sementara yang di sebabkan oleh suatu kerugian di mana tidak boleh ditempatinya ruang kerja.
2. Kewajiban mengganti kerugian orang lain (*liability losses*) karena rusaknya hak milik orang lain atau terlukanya orang lain.
3. Kerugian personalia
 - a. kerugian bagi perusahaan, karena kematian, cacat, atau mengundurkan diri pegawai, langganan atau pemilik.
 - b. kerugian bagi keluarga pegawai, yang disebabkan oleh kematian, cacat, atau pemberhentian.

Banyak risiko yang di hadapi perusahaan yang bersifat ekonomi dengan contohnya adalah inflasi, fluktuasi lokal, dan ketidakstabilan perusahaan individu selama periode inflasi, daya beli uang merosot dan para pensiunan serta mereka yang berpenghasilan tetap tidak mungkin lagi mempertahankan tingkat hidup yang biasa bahkan dalam periode ekonomi yang relatif stabil, daerah-daerah tertentu mungkin mengalami bom atau resesi. Keadaan ini menempatkan orang-orang dan perusahaan pada risiko yang sama dengan risiko fluktuasi umum kegiatan ekonomi .¹³

M. Analisis Kerugian

Untuk mendapatkan informasi atas kerugian maka pengendalian kerugian perlu untuk membangun jaringan pemberian informasi dan Formulir untuk melaporkan kerugian. Pemberian informasi yang utama adalah supervisor ini yang bertanggung jawab terhadap operasi dimana kerugian itu terjadi. Mereka dapat menyediakan informasi terpendek mengenai kerugian itu terjadi dan dengan mengisi formulir dengan sempurna mereka akan menjadi lebih awas tentang apa yang menyebabkan kecelakaan dan tentang pentingnya mengendalikan sebab-sebab tersebut. Informasi yang disediakan melalui laporan ini dapat di gunakan untuk:

1. Mengukur *performance* manager ini
2. Menetapkan operasi mana yang perlu di betulkan
3. Mengidentifikasi *hazard* yang tersangkut dengan kerugian itu

²¹*Opcit*, hlm 35

4. Menyediakan informasi yang dapat dipergunakan untuk memotivasi manager dan pekerja untuk menaruh perhatian besar terhadap pengendalian kerugian.

Informasi selanjutnya dapat di peroleh dari data statistik. Dengan informasi yang berasal dari statistik ini dapat di bandingkan dengan perusahaan sendiri.

N. Tujuan Manajemen Resiko.

Tujuan manajemen resiko adalah untuk meminimalisir kerugian dan meningkatkan kesempatan atau peluang.

1. Untuk meminimalisir kerugian dan meningkatkan kesempatan atau peluang.
2. Berusaha agar perusahaan tetap hidup (*survive*).
3. Memberikan rasa aman (*security*).
4. Biaya manajemen resiko yang rendah keuntungan yang lebih tinggi.
5. Pendapatan yang stabil dan wajar.
6. Tidak ada atau kecil saja gangguan kegiatan.
7. Perkembangan perusahaan yang berkesinambungan.
8. Kepuasan bagi perusahaan dalam tugas sosial.
9. Kepuasan memenuhi kewajiban sosial baik terhadap pemilik perusahaan atau pun pihak lainnya.

Bagian akunting juga dapat menciptakan resiko, seperti resiko pemakaian komputer, resiko tanggung gugat karena kemungkinan terjadi

penyajian informasi yang salah. Bagian keuangan melakukan banyak penetapan yang mempengaruhi manajemen resiko.

- a. Manajemen resiko biasanya bawahan direktur keuangan.
- b. Bagian keuangan menganalisis pengaruh turunnya profit dan *cash flow*.
- c. Dalam menetapkan apakah perusahaan akan membeli peralatan yang mahal atau gedung baru, maka manajemen finansial seharusnya mempertimbangkan resiko murni yang tercipta karna tindakan itu.
- d. Jika perusahaan meminjam uang dengan menggunakan harta sebagai kolateral, biasanya pemberi pinjaman menuntut agar harta itu diasuransikan, yang selanjutnya akan melibatkan kegiatan manajemen resiko.¹⁴

O. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Ijarah merupakan transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa sesuai dengan kesepakatan dan setelah masa sewa berakhir maka barang dikembalikan kepada bank. *Ijarah* tidak dapat dilakukan secara langsung oleh pihak bank, melainkan oleh anak perusahaan bank. BMT hanya wajib menyediakan barang yang disewakan. baik barang milik bank maupun bukan milik bank untuk kepentingan nasabah berdasarkan kesepakatan. Namun demikian, BMT mempunyai hak pemanfaatan atas barang yang disewakan. Jenis-jenis *Ijarah* adalah sebagai berikut:

¹⁴Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, hlm 34

1. *Ijarah waiqtina (hire purchase)*: kesepakatan sewa menyewa dimana telah diperjanjikan sebelumnya antara bank (*muaajir*) dengan penyewa (*mustajir*) bahwa pada saat kontrak berakhir, *mustajir* dapat memiliki barang disewakan. Dalam kontrak telah diatur bahwa cicilan sewa sudah termasuk cicilan pokok harga barang sewa.
2. *Ijarah Mutlaqah (operating lease)*: merupakan suatu kontrak leasing untuk kepentingan sewa menyewa barang, aset, pekerja atau tenaga ahli dalam jangka waktu tertentu atau untuk usaha/proyek tertentu.
3. *Musyarakah Mutanaqisah (decreasing participation)*: kombinasi penyertaan modal dengan sewa menyewa. Pada umumnya banyak digunakan dalam pembiayaan kredit perumahan dan proses refinancing dalam restrukturisasi kredit.

P. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah*

Ijarah menjadi *fasakh* (batal) bila terjadi hal-hal sebagai berikut :

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan *mustajir*
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh.
3. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'juralaih*) seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
4. Terpenuhinya manfaat yang di akadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan.
5. Menurut Hanafiyah, boleh *fasa khijarah* dari salah satu pihak, seperti *Mustajir* menyewa took dagangan, kemudian dagangannya ada yang mencuri maka ia boleh *memfasakhkan* sewaan itu.